

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan sebuah pernikahan tak luput dari adanya tradisi yang biasa dilakukan atau dihindari dalam suatu Masyarakat. Ditambah lagi Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau dan setiap pulau memiliki masyarakat adat dengan perbedaan corak, warna serta budayanya.¹ Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki keragaman suku yang sangat dikenal luas masyarakat umum, di antaranya suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Melayu,² suku Rejang, suku Lembak dan banyak suku lainnya.

Dalam hukum Adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja sebagai "*perikatan perdata*", tetapi juga merupakan "*perikatan adat*" dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.³ Maka dari itu, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mua'malah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 181.

² Sujarno, *Tradisi dan Upacara Adat Pernikahan di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 25.

³ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. ke-7 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 104-5.

dan selamat di akhirat.⁴

Tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap sebagai *'urf* atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam, dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum(hujjah) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan praktis keagamaan dan tatanan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk identitas dan sistem nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat.⁵ Termasuk di dalamnya masalah tentang tradisi pernikahan.

Tiap suku bangsa mempunyai sistem tradisi pernikahan yang berbeda. Sistem tradisi pernikahan tersebut terbagi menjadi tiga macam, pertama *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia harus menikahi seorang wanita diluar marganya (klan-patrilineal). Kedua *endogimi*, yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klan atau family) sendiri dan dilarang menikahi di luar kerabat. Ketiga *eleutrogami*, yaitu seorang pria tidak diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar atau pun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan hukum Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.⁶

Sifat kebudayaan yang hidup dalam masyarakat

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), 78-79.

⁶ Ani Mardiantari et al., "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam," *Studi Islam dan Mu'amalah* 10, no. 2 (2022): 70.

melahirkan berbagai aturan yang berbeda-beda. Perbedaan ini tidak jarang mencakup aturan-aturan dalam tradisi maupun dalam agama. Salah satu bentuk nyata dari perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam praktik pernikahan. Meskipun Islam telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai pernikahan, dalam realitas sosial masih banyak ditemukan perbedaan dalam pelaksanaan dan praktik pernikahan di kalangan umat Islam. Perbedaan ini mencerminkan kuatnya pengaruh nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.⁷

Pernikahan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari unsur-unsur budaya dan tradisi yang berkembang di dalam setiap masyarakat. Untuk budaya dan tradisi tersebut berkembang dan diwarisi secara turun temurun dalam pelaksanaannya.⁸ Umat Islam khususnya suku Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan tradisi yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun, terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan seperti aturan-aturan tradisi dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya pada pernikahan, di mana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan tradisi.⁹

Dalam pernikahan suku Jawa tidak pernah lepas dari serangkaian upacara, seperti siraman, midodareni, daup (panggih), sungkem, seserahan, bobot timbang, kacar kucur, bubak kawah dan yang lainnya. Pada upacara tersebut orang tua mempelai atau orang yang ditunjuk mewakili orang tua biasanya memberi petuah atau nasehat-nasehat terhadap

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 180.

⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 118.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 180-81.

pasangan pengantin dan kepada seluruh yang menghadiri acara tersebut, yang dalam adat Jawa petuah itu diwujudkan dalam ungkapan-ungkapan yang telah dipahami oleh masyarakat Jawa.¹⁰

Dalam adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat melakukan acara sakral seperti hajatan nikah, hajatan kelahiran anak, dan hajatan khitan. Contohnya di bulan *Suro* (1 Muharram), *poso* (Ramadhan) dan *Selo* (Dzulkaiddah) dalam kalender Jawa yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang mempunyai hajatan baik hajatan kelahiran anak, hajatan khitanan, maupun hajatan pesta pernikahan. Walaupun ada yang melakukan itu segelintir orang saja dan sekedar hajatan biasa atau sekedar syukuran menyambut kedatangan waktu-waktu tersebut, bukan hajatan yang ramai atau hajatan yang besar. Karena Masyarakat suku Jawa sangat terikat oleh aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis sejak zaman nenek moyang yang terus diyakini secara turun temurun.¹¹

Bulan *Suro* yang dalam kalender Hijriyah disebut bulan Muharram, dipercaya sebagai bulan yang sakral dan penuh mistis oleh masyarakat Jawa. Mereka meyakini bahwa melaksanakan hajatan, termasuk pernikahan, pada bulan ini dapat mendatangkan musibah, kesialan, atau nasib buruk bagi pasangan yang menikah. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun dan telah menjadi bagian dari budaya lokal yang mengakar kuat, termasuk di kalangan masyarakat suku Jawa yang bermukim di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kebanyakan masyarakat Jawa terutama para sesepuh di Desa Sunda Kelapa

¹⁰ Ridwan dan Abdul Basith, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawaen (Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan)* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 65-66.

¹¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 302.

akan menghindari bulan *Suro* untuk menikahkan putra putrinya.

Pantangan menikah di bulan Suro telah diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat suku Jawa di Desa Sunda Kelapa. Kepercayaan ini menjadi bagian integral dari sistem budaya lokal yang membentuk pola perilaku sosial masyarakat. Bulan Suro dipandang sebagai bulan yang sakral, yang secara simbolis dimaknai sebagai waktu untuk melakukan refleksi spiritual, tirakat, dan penghormatan terhadap leluhur. Oleh karena itu, pelaksanaan hajatan besar seperti pernikahan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada bulan tersebut. Masyarakat cenderung menghindari kegiatan yang bersifat meriah pada bulan Suro karena diyakini dapat mengundang kesialan atau gangguan dalam kehidupan rumah tangga di masa mendatang.¹²

Dalam konteks hukum Islam, tidak pernah melarang pernikahan berbeda suku, budaya, daerah, ataupun berbeda ras, dan tidak ditemukan secara jelas mengenai larangan atau pantangan menikah pada bulan Muharram. Bahkan seluruh waktu dalam Islam adalah baik dan tidak ada bulan yang dianggap membawa sial. Ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara ajaran Islam dengan keyakinan lokal yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri lebih dalam makna filosofi dari pantangan ini, serta bagaimana praktik dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

Pada dasarnya agama Islam memandang semua hari, bulan dan tahun adalah hari yang baik. Fenomena ini menjadi menarik, karena menyangkut relasi antara budaya lokal dan hukum Islam. Penelitian terhadap tradisi pantangan menikah

¹² Suripmi, Sesepeuh, wawancara: Sunda Kelapa, 10 September 2024

di bulan *Suro* penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat masih mempercayai dan menjalankan tradisi tersebut, serta bagaimana pandangan Islam terhadap praktik tersebut. Hal ini juga dapat membuka diskursus mengenai bagaimana Islam memposisikan tradisi dalam masyarakat, apakah sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, diluruskan, atau dikontekstualisasi. Sehingga karena hal-hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pantangan menikah di bulan *Suro*. Penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PANTANGAN MENIKAH DI BULAN SURO (Studi Tradisi Masyarakat Jawa Di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna filosofi pantangan menikah di bulan *Suro* pada masyarakat Suku Jawa Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana praktik penerapan tradisi pantangan menikah di bulan *Suro* pada masyarakat suku Jawa di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna filosofi pantangan menikah di bulan *Suro* pada masyarakat Suku Jawa Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Menganalisis praktik penerapan tradisi pantangan menikah pada bulan *Suro* pada masyarakat Suku Jawa di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten

Bengkulu Tengah, serta hubungannya dengan perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pantangan menikah pada bulan *Suro*.

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap pengetahuan umat islam tentang pantangan menikah pada bulan *Suro*.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai upaya peningkatan pemahaman dan wawasan terhadap fenomena sosial keagamaan di Masyarakat penulis yaitu dengan memadukan yang terdapat pada kehidupan nyata. Khususnya pemahaman terhadap pantangan menikah pada bulan *Suro* tradisi jawa di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Bagi UINFAS Bengkulu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian dalam skripsi ini juga di harapkan dapat menjadi salah satu bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman adanya tradisi masyarakat suku jawa yaitu pantangan menikah pada bulan *Suro*.

Fungsi tradisi ini tidak hanya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat tetapi juga merupakan identitas masyarakat yang

menjadi pendukungnya dan dapat pengaruh negatif secara globalisasi yang sangat deras saat ini namun dalam hal ini sangatlah berpenaguruh untuk masyarakat itu sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki relevansi dengan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang juga membahas larangan/pantangan pernikahan dalam bulan-bulan tertentu menurut tradisi masyarakat adat, yaitu sebagai berikut.

1. Farhan Rivandi, dalam skripsinya “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Meu Apet* (Studi Kasus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya)”. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini menjelaskan bahwa di kalangan masyarakat Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat suatu kepercayaan bahwa ketika menikah atau menikahkan anaknya pada bulan *meu apet* yang diyakini sial untuk menikah, karena akan mengalami kendala rezeki, dan akan terjadi perceraian, khususnya bulan *meu apet* atau bulan Dzulqaidah kalau dalam bahasa kalender hijriyah.¹³ Persamaannya terdapat pada larangan pernikahan, jenis penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah terdapat pada adat atau tradisinya, penelitian ini menitikberatkan pada larangan menikah dibulan bulan *meu apet* atau bulan Dzulqaidah, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pantangan menikah pada bulan *Suro* tradisi suku Jawa, yang mana lokasinya juga berbeda.

¹³ Farhan Rivandi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Meu Apet* (Studi Kasus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

2. Yunus Tegar, dalam skripsinya “Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Skripsi ini menjelaskan bahwa di dalam adat Minangkabau yang khususnya di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdapat sebuah tradisi larangan menikah pada bulan Muharam. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa menikah pada bulan Muharram dikhawatirkan bisa menimbulkan keributan. bulan Muharram dianggap sakral karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang turun-temurun dari zaman dahulu.¹⁴ Persamaannya terdapat pada larangan pernikahan pada bulan muharam, jenis penelitian lapangan dan sama-sama ditinjau menurut hukum islam. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah terdapat pada adat atau tradisinya, penelitian ini menitikberatkan pada larangan menikah bulan *Suro* menurut adat Minangkabau, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pantangan menikah pada bulan *Suro* tradisi suku jawa, yang mana adat dan lokasinya tentu sangat berbeda.
3. Puput Dita Prasanti, dalam skripsinya “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Skripsi ini menjelaskan bahwa kepercayaan tentang larangan menikah pada bulan Muharram itu sudah menjadi tradisi masyarakat untuk

¹⁴ Yunus Tegar, “Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan ...” (UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

tidak menikah pada bulan tersebut. Keyakinan semacam ini terus terpelihara dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa, bahkan hingga saat ini masih dapat disaksikan sebagai ritual yang jelas merupakan peninggalan jaman tersebut.¹⁵ Persamaannya adalah sama-sama membahas pantangan menikah pada bulan muharam dan jenis penelitiannya lapangan. Sedangkan Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan Puput membahas mengenai latar belakang menurut Masyarakat terhadap pantangan menikah pada bulan Muharram, sedangkan yang akan penulis teliti menitikberatkan pada makna dilakukannya pantangan tersebut dan penerapan pantangan menikah di bulan *Suro* oleh Masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Sunda Kelapa, kedua penelitian ini juga memiliki Lokasi dan waktu yang berbeda.

4. Riski, dalam skripsinya "Tradisi Pernikahan Pada Bulan *Apit* Ditinjau Dari *Urf* Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong", jenis penelitian lapangan (*field research*). Skripsi ini menjelaskan bahwa di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong adanya sebuah tradisi larangan melaksanakan pernikahan dibulan *apit* yaitu bulan *Dzulqaidah* yang dianggap sebagai bulan terjepit. Hal ini karena bulan ini terletak diantara dua hari raya besar yaitu *idul fitri* (*syawal*) dan *idul adha* (*dzulhijah*). Pada bulan ini dipandang tidak baik untuk mengadakan acara syukuran seperti pernikahan dan khitanan, namun secara tegas tidak biarkan melaksanakan

¹⁵ Puput Dita Prasanti, "Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam" (IAIN Metro, 2020).

pernikahan.¹⁶ Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas mengenai larangan pernikahan pada suatu daerah menurut masing-masing tradisi dan budaya yang ada, dan jenis penelitian keduanya sama-sama penelitian lapangan (*field research*). Perbedaannya dengan penelitian penulias terletak pada bulan yang diyakini tidak baik untuk melaksanakan pernikahan, yaitu antara bulan *apit* dan bulan *Suro*. Tinjauan yang digunakan antara penelitian yang ditulis oleh Riski yaitu tinjauan *urf* sedangkan penelitian penulis menggunakan perpektif hukum islam. Pada Lokasi penelitian antara keduanya juga sangat berbeda yang mana penelitian ini berlokasi di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Abdul Mufid Sya'bani, dalam skripsinya "Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Pantangan Pernikahan Pada Bulan *Suro* Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi)". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan hukum islam dan sosiologi. Dalam penelitiannya, Abdul menjelaskan bahwa terjadi perubahan persepsi masyarakat terhadap adat pantangan pernikahan dibulan *Suro*, berupa pergeseran persepsi Masyarakat bahwa apa yang terjadi apabila menikah di bula *Suro* tidak menjadi alasan dibalik tidak harmonisnya suatu kehidupan pernikahan. Yang termasuk perubahan lambat dan kecil serta perubahan

¹⁶ Riski, "Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari 'Urf Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong" (IAIN Curup, 2019).

faktor terbesar akibat dari semakin majunya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang agama islam.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti penulis ialah sama-sama membahas pantangan menikah di bulan *Suro*, dan penelitiannya lapangan. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya, yaitu penelitian yang dilakukan Abdul menitikberatkan pada perubahan pandangan Masyarakat di desa Madusari terhadap pantangan menikah pada bulan *Suro*, sedangkan yang akan penulis teliti menitikberatkan pada makna dilakukannya pantangan tersebut dan penerapan pantangan menikah di bulan *Suro* oleh Masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Sunda Kelapa. Kajian yang digunakan antara kedua penelitian ini juga berbeda, yaitu Abdul menggunakan kajian sosiologi sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum islam.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan langsung pengamatan di lapangan dan buku. Atau dengan kata lain penelitian ini adalah bentuk penelitian *field research* atau penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-antropologis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena budaya dan sosial dalam konteks kesejarahan dan makna simbolik yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan cara kerja ilmu sejarah dan antropologi budaya untuk mengungkap akar tradisi, dinamika perubahan, serta makna budaya dari

¹⁷ Abdul Mufid Sya'bani, "Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Pantangan Pernikahan Pada Bulan *Suro* Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi)" (IAIN Ponorogo, 2019).

suatu praktik sosial. Pendekatan ini berfokus pada makna, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian.¹⁸

Secara historis, pendekatan ini digunakan untuk menelusuri asal-usul dan perkembangan tradisi pantangan menikah di bulan Suro dalam masyarakat Jawa di Desa Sunda Kelapa. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana pandangan tersebut terbentuk, dipengaruhi oleh sistem kepercayaan terdahulu, dan mengalami transformasi dalam konteks kekinian.

Sementara secara antropologis, penelitian ini berupaya untuk memahami nilai, makna simbolik, serta fungsi sosial dari pantangan tersebut dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk keyakinan kolektif, ritual, maupun praktik adat. Fokus pendekatan ini adalah pada cara masyarakat memaknai larangan menikah di bulan Suro, serta bagaimana tradisi itu diwariskan dari generasi ke generasi, dan menganalisis peristiwa atau fenomena masa lalu untuk melihat pengaruhnya terhadap fenomena masa kini atau masa depan.¹⁹

Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial,²⁰ karena penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah tentang Pantangan Menikah Pada Bulan *Suro* di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Lokasi Penelitian

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 7.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 26

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2019), 4.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Penulis mengadakan penelitian ini dikarenakan mayoritas Masyarakat suku Jawa di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah meyakini pantangan menikah di bulan *Suro*.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden, yakni pihak masyarakat seperti pemuka adat, tokoh masyarakat, ulama setempat, dan individu yang memahami serta menjalankan tradisi tersebut. Teknik pengumpulan data terhadap para responden dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pendekatan semi-terstruktur, guna memperoleh informasi yang lebih rinci dan mendalam terkait keyakinan serta praktik pantangan menikah di bulan *Suro*. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka di lokasi penelitian dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat, sehingga peneliti dapat memahami makna tradisi sebagaimana dipersepsikan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, observasi partisipatif juga digunakan untuk mendukung data yang diperoleh, dengan cara peneliti turut hadir dalam kegiatan masyarakat dan mencatat perilaku atau simbol-simbol budaya yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk mengungkap makna di balik praktik tradisional secara lebih utuh dan kontekstual. Berikut merupakan daftar nama responden dalam penelitian ini:

Tabel 1. 1 Daftar Nama Responden

No	Nama Responden
1.	Drs. Sri Widodo
2.	Bapak Mujiono
3.	Ibu Suripmi
4.	Ibu Watini
5.	Bapak Samirun
6.	Bapak Poniran
7.	Bapak Ria Junaidi
8.	Bapak Tirta
9.	Ibu Sumiatun
10.	Bapak Parno
11.	Bapak Suparman
12.	Bapak Jono
13.	Bapak Sunardi
14.	Bapak Sail

- b. Data sekunder, yaitu menjadikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah, arsip atau dokumen yang mendukung.
- d. Teknik Pengumpulan Data.
- c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian di lingkungan alaminya, tanpa campur tangan peneliti.²¹ Dalam penelitian tentang pantangan menikah di bulan *Suro*, observasi digunakan untuk melihat langsung bagaimana masyarakat menjalankan kepercayaan tersebut.

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif pasif, yaitu peneliti hadir di tengah

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

masyarakat namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan mereka. Peneliti hanya mengamati dan mencatat aktivitas yang berkaitan, seperti tidak adanya acara pernikahan di bulan *Suro* dan peran tokoh adat atau agama dalam menjaga tradisi ini.²²

Dengan cara ini, peneliti bisa memahami langsung sikap, keyakinan, dan kebiasaan masyarakat tanpa mengganggu kegiatan mereka, serta mendapatkan gambaran utuh tentang makna budaya di balik pantangan tersebut.

d. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan, untuk menggali informasi tentang pandangan, pengalaman, atau sikap terhadap suatu fenomena.²³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada warga, tokoh agama, ketua adat, dan perangkat desa di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan panduan pertanyaan namun tetap fleksibel sesuai arah jawaban informan.²⁴ Wawancara ini berguna untuk memahami makna yang lebih luas di balik tradisi larangan menikah di bulan *Suro*, termasuk latar belakang historis, nilai-nilai budaya, serta persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan tradisi tersebut. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini menjadi sumber data utama dalam mengungkap aspek sosial

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 146.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 139.

dan budaya yang tidak dapat dijangkau melalui observasi saja.

e. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian mengenai pantangan menikah di bulan *Suro*. Teknik ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai buku, peraturan, arsip atau dokumen tertulis yang relevan.²⁵

Dalam penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan penulis yaitu dokumen catatan sejarah desa yang memuat informasi tentang asal-usul dan perkembangan tradisi masyarakat, literatur keagamaan dan budaya yang menjelaskan dasar normatif serta pandangan adat terhadap bulan *Suro*, data jumlah penduduk sebagai latar kondisi sosial masyarakat, serta data administratif mengenai pemohon surat pengantar nikah dari kantor desa yang mencerminkan pola waktu pernikahan masyarakat, khususnya terkait dengan adanya penurunan atau penghindaran pernikahan pada bulan *Suro*. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber data penting untuk memahami konteks historis, budaya, dan praktik masyarakat secara komprehensif.

e. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar valid, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam konteks penelitian, teknik ini penting untuk menjamin kredibilitas hasil dan analisis.²⁶ Teori triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data. Teknik triangulasi yang digunakan

²⁵ Sugiyono, 309.

²⁶ Sugiyono, 267.

dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan cara:²⁷

- f. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
 - g. Membandingkan data hasil wawancara dengan penelitian lain atau buku-buku yang berkaitan dengan larangan perkawinan adat
 - h. Membandingkan hasil data dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu kepada informan lain yang mengerti tentang kasus pantangan perkawinan di bulan *Suro* yang peneliti amati
 - i. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang
- f. Teknik Analisis Data

Teknik ini dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti memahami makna di balik fenomena yang diteliti secara mendalam dan kontekstual. Untuk mempermudah pembahasan sekaligus pemahaman antara lain dengan menggunakan metode:²⁸

- j. Deduktif, yaitu cara berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum yang selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.
- k. Induktif, yaitu diawali dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
- l. Sosiologis, yaitu penggambaran tentang keadaan

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

²⁸ Lexy J. Moleong, 280.

mayarakat lengkap dengan struktur lapisan serta sebagai gejala sosial dengan masalah yang berkaitan.

- m. Kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti atau kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan eksperimen) yaitu peneliti sebagai instrumen kunci tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan mengetahui penelitian selanjutnya, sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang dijelaskan di bawah ini:

- BAB I: Dalam bab ini penyusun akan menulis tentang Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II: Menjelaskan tentang gambaran umum tentang perkawinan yang meliputi, Hukum Islam, Konsep 'Urf, Perkawinan Menurut Hukum Islam (Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, Hikmah), Larangan Menikah Menurut Hukum Islam, Tradisi, Tradisi Pernikahan Suku Jawa, Hari Pernikahan Pada Zamam Rasulullah SAW.
- BAB III: Deskripsi Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdiri dari, Sejarah, Kondisi Geografis, Sosial Budaya dan kondisi Keagamaan. Bab ini penting karena dari sinilah penyusun mendapatkan gambaran tentang sistem dan corak kehidupan masyarakat.
- BAB IV: Pada bab ini akan membahas tentang uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pantangan Menikah di Bulan *Suro* Tradisi Jawa Perspektif Hukum

Islam di Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB V: Berisikan tentang Kesimpulan dari permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan Saran-saran sebagai solusi dari permasalahan.

